



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS ALMA ATA
NOMOR : 128/A/SK/UAA/V/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS ALMA ATA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Alma Ata

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga dan meningkatkan integritas akademik di lingkungan Universitas Alma Ata, dipandang perlu untuk membentuk Tim Komite Integritas Akademik Universitas Alma Ata yang berkemampuan, cakap dalam bidangnya, memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap tujuan Universitas Alma Ata.
- b. Bahwa berkenaan pembentukan Tim Komite Integritas Akademik Universitas Alma Ata tersebut diatas diperlukan adanya keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti No.33 Tahun 2018 tentang Penamaan Prodi pada Perguruan Tinggi (Mecabut Permen Nomanklatur prodi no.15 Tahun 2017);
6. Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 155/KPT/I/2016 tentang Ijin penyelenggaraan Universitas Alma Ata Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 743/M/2020 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Magister Universitas Alma Ata;
8. SK Dirjen Pendis No. 7033 tahun 2016 tentang ijin perubahan nama STIA menjadi FAI pada Universitas Alma Ata di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Akte No. 6, Tahun 2006 tentang Pendirian Yayasan Alma Ata;
10. Akta No 04 Tahun 2021 tentang Keputusan Pembina Yayasan Alma Ata;
11. Keputusan Ketua Yayasan Alma Ata Nomor 095/YAA/SDM/XII/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Alma Ata.
- Memperhatikan : 1. Statuta Universitas Alma Ata
2. Visi Misi Tujuan dan Sasaran UAA 2040
3. Masukan Rektor Universitas Alma Ata



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai Tim Komite Integritas Akademik Universitas Alma Ata, terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

Rektor Universitas Alma Ata,

Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Dir. SDM
3. Dekan
4. Kaprodi
5. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Alma Ata

No : 122/A/SK/UAA/V/2025
Tanggal : 14 Mei 2025
Tentang : Tim Komite Integritas Akademik Universitas Alma Ata

**SUSUNAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS ALMA ATA
TAHUN 2025**

No.	NAMA	JABATAN
1	Dr. Muh. Mustakim, M.Pd.I	Ketua Komisi
2	Dr. Ahmad Salim, M.Pd.	Sekretaris
3	Prof. Dr. Abdul Hadi, MA	Anggota
4	Prof. Dr. Sri Suryawati, Apt.	Anggota
5	Dra. Hj. Ida Rufaida Ali	Anggota
6	Drg. Ircham Machfoedz, MS	Anggota
7	Defia Ifsantin Maula, S.IP., MBA.	Anggota
8	Dr. Yhona Paramanitya, S.Gz., MPH., Dietisen	Anggota
9	Dr. Raden Nur Rachman Dzakiyullah, S.Kom. M.Sc.	Anggota

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Mei 2025

Rektor Universitas Alma Ata,


Prof. Dr. H. Hamam Hadi, MS., Sc.D., Sp.GK.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan
2. Dir. SDM
3. Dekan
4. Kaprodi
5. Arsip